



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 10/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 7 FEBRUARI 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 10/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Andi Redani Suryanata, dkk.

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 7 Februari 2023, Pukul 14.40 – 15.45 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo         | (Ketua)   |
| 2) Arief Hidayat     | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

**Dian Chusnul Chatimah**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

1. Andi Redani Suryanata
2. Abdullah Ariansyah
3. Muhammad Ridwan
4. M. Rony Syamsuri
5. Muhammad Nur Fadillah
6. Muhammad Adam
7. Wahid Muharam Rifai
8. Rahman

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

Dixon Sanjaya

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.40 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:01]**

Kuasa Hukum dan Para Prinsipal, kita mulai persidangan.  
Persidangan Perkara Nomor 10/PUU-XXI/2021 ... diulang, 2023,  
dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat siang. Assalamualaikum wr, wb. Salam sejahtera untuk kita  
sekalian. Ini kuasa hukum yang hadir siapa?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: DIXON SANJAYA [00:47]**

Izin, Yang Mulia. Untuk kuasa hukum yang hadir, saya, Dixon  
Sanjaya.

**3. KETUA: SUHARTOYO [00:50]**

Dixon Sanjaya. Yang mana, ya?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: DIXON SANJAYA [00:54]**

Mungkin bisa di-pin.

**5. KETUA: SUHARTOYO [00:58]**

Anda belum lawyer, ya? Belum advokat?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: DIXON SANJAYA [01:01]**

Belum, Yang Mulia.

**7. KETUA: SUHARTOYO [01:06]**

Kalau advokat harus pakai toga dan ... oke, perkenalkan atau  
dianggap yang Prinsipal ... yang hadir berapa? Supaya cepat. Dixon, hafal  
tidak, dengan yang hadir?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: DIXON SANJAYA [01:19]**

Ya. Baik, Yang Mulia. Untuk Prinsipal yang hadir di sidang hari ini,  
yaitu 9 orang, mungkin nama-namanya tidak saya sebutkan, Yang Mulia.

**9. KETUA: SUHARTOYO [01:26]**

Oke. Kuasa hukum hanya Saudara, ya?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: DIXON SANJAYA [01:30]**

Ya. Betul, Yang Mulia.

**11. KETUA: SUHARTOYO [01:30]**

Dari berapa kuasa hukum?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: DIXON SANJAYA [01:33]**

Dari 2 orang, Yang Mulia. Saya dan Zico.

**13. KETUA: SUHARTOYO [01:37]**

Oke. Kalau begitu, Anda sudah biasa beracara di MK, tidak perlu berpanjang-panjang dan berlebar-lebar, bacakan atau sampaikan Pokok-Pokok Permohonan yang sudah diterima MK naskah permohonannya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Silakan!

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: DIXON SANJAYA [02:04]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Untuk membacakan permohonan ini, nanti saya akan bergiliran dengan beberapa Pemohon walaupun saya sudah dikuasakan. Begitu, Yang Mulia.

**15. KETUA: SUHARTOYO [02:16]**

Kenapa harus bergantian?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: DIXON SANJAYA [02:18]**

Pemohon ingin juga ikut menjelaskan. Begitu, Yang Mulia, substansi dari (...)

**17. KETUA: SUHARTOYO [02:23]**

Tapi pokok-pokoknya, ya. Jadi, kalau ada yang mau menyambung nanti sudah buat ... apa ... resumennya, jangan membacakan secara keseluruhan. Silakan!

## 18. KUASA HUKUM PEMOHON: DIXON SANJAYA [02:33]

Baik, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr, wb. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya. Yang Terhormat Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan pokok-pokok permohonan sehubungan dengan pengujian materiil Pasal 256, 603, dan 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sebelum masuk pada Pokok Permohonan, izinkan kami untuk menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum, serta Kerugian Konstitusional Para Pemohon.

Pertama, berkaitan dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang 1945, Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang 1945, dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan perubahan yang terakhir dengan Undang-Undang 13 Nomor 12[*sic!*] tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang pada pokoknya menyatakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa sekalipun undang-undang a quo baru berlaku 3 tahun setelah diundangkan, menurut kami hal tersebut tidak menghambat Mahkamah Konstitusi untuk mengadili dan memutus permohonan a quo. Memandang pernyataan dari Pihak Pemerintah bahwa keberlakuan 3 tahun itu dimaksudkan sebagai waktu untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, justru pada waktu itulah Mahkamah mengambil peran untuk menguji pasal-pasal dalam peraturan a quo sehingga apabila kemudian dinyatakan konstitusional ... dinyatakan inkonstitusional, maka Para Pemohon tidak perlu menunggu waktu 3 tahun untuk membatalkan ketentuan di dalam undang-undang a quo. Selain itu, juga terdapat preseden putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya dimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang diundangkan pada tanggal 30 Juli tahun 2012 yang baru berlaku 2 tahun kemudian, tetapi berdasarkan Perkara Nomor 110/PUU-X/2012 yang menerima pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang dalam amar putusannya mengatakan mengabulkan permohonan untuk seluruhnya. Dengan demikian, maka tidak ada halangan bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengadili dan memeriksa perkara a quo.

Selain itu pula, salah satu rehide dari warga negara mengajukan perkara ke Mahkamah Konstitusi untuk mencegah agar violation of constitutional right tidak akan terjadi ataupun penghentian violation of constitutional right yang sedang terjadi. Sayangnya, citra hukum ini justru berpotensi terganjal dengan asas bahwa putusan Mahkamah Konstitusi

berlaku sejak diucapkan, substansi pasal yang bertentangan dengan konstitusi, namun diberlakukan sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dihentikan. Kami juga menguraikan beberapa perkara-perkara yang mana putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat menghentikan keberlakuan norma-norma a quo yang dinyatakan inkonstitusional sebagaimana diuraikan dalam poin 6 dan poin 7, mohon dianggap dibacakan.

**19. KETUA: SUHARTOYO [05:45]**

Ya, pada dasarnya menurut Para Pemohon, MK berwenang mengadili objek permohonan ini, kan? Bisa lanjut ke Legal Standing.

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: DIXON SANJAYA [06:00]**

Baik. Untuk Legal Standing akan dilanjutkan oleh Pemohon Andi.

**21. KETUA: SUHARTOYO [06:05]**

Silakan!

**22. PEMOHON: ANDI REDANI SURYANATA [06:06]**

Baik, berikutnya, Yang Mulia. Kedudukan hukum (Legal Standing) dan kerugian konstitusional Para Pemohon. Bahwa selanjutnya untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi perlu dijelaskan, yakni Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang saat ini merupakan mahasiswa yang sedang mengemban pendidikan di universitasnya masing-masing. Para Pemohon memegang teguh prinsip untuk melawan dan menentang korupsi sebagai ilmu yang tidak terpisahkan dari tataran praktikal mahasiswa. Para Pemohon juga berusaha menjauhi perilaku koruptif di tempat kuliah, Para Pemohon berpendapat penumpasan korupsi menjadi sia-sia dan terhambat karena sistem hukum Indonesia sendiri menciptakan pelemahan terhadap pemberantasan korupsi, sanksi pidana korupsi yang rendah dalam KUHP baru. Lemahnya sanksi terhadap tindak pidana korupsi dapat memakan pemberantasan korupsi itu sendiri.

Selain itu, aspirasi Para Pemohon sebagai warga negara Indonesia juga tidak didengarkan dimana Para Pemohon menentang keberlakuan pasal dalam undang-undang pada perkara a quo yang bermasalah dimana menunjukkan ketidakterbukaan dan partisipasi masyarakat, serta secara disengaja dan sistematis menunjukkan pelemahan hukuman korupsi.

Selain itu, Para Pemohon sebagai mahasiswa juga aktif berdemonstrasi menentang kebijakan yang bermasalah, termasuk dimana sebelumnya Para Pemohon sudah pernah berdemonstrasi juga menentang pasal-pasal bermasalah dalam perkara a quo. Pemohon khawatir apabila ke depannya nanti pasal yang diperkarakan oleh Para Pemohon itu berlaku, maka tidak akan ada lagi yang mau berdemo. Dan begitu juga Para Pemohon karena takut dipidanakan dengan pasal yang saat ini sedang diujikan oleh Para Pemohon, sehingga di masa depan nanti Para Pemohon dan juga mahasiswa-mahasiswa lain tidak akan bisa lagi berdemo.

Bahwa oleh karenanya, maka Para Pemohon dalam permohonan ini memiliki kedudukan hukum, legal standing sebagai Pemohon pengujian undang-undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam putusan ... Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PUU-III/2005 dan Nomor 001/PUU-V/2007.

Selanjutnya alasan Pemohon, dilanjutkan oleh Pemohon Muhammad Adam.

### **23. PEMOHON: MUHAMMAD ADAM [08:32]**

Izin, Yang Mulia, untuk menyampaikan alasan permohonan.

Pertama, terhadap Pasal 256 bahwa Negara Indonesia telah menjamin dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai upaya untuk mewujudkan kebebasan berpendapat, serta berdemokrasi yang mana merupakan salah satu bentuk hak asasi manusia. Adapun demonstrasi serta unjuk rasa merupakan salah satu bentuk penyampaian pendapat serta berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Oleh karena itu, terhadap warga negara yang melakukan demonstrasi sebagai wujud berdemokrasi dan penyampaian pendapat di muka umum, sudah seharusnya dilindungi karena konstitusi sudah memberikan jaminannya.

Selanjutnya bahwa pasal a quo berpotensi mengkriminiliasi warga masyarakat karena tidak terdapat uraian lebih lanjut mengenai siapa atau apa yang dimaksud dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang. Patut untuk dipertanyakan bagaimana yang dimaksud dengan pemberitahuan pada pasal a quo, apakah hanya sekedar pemberitahuan saja kepada aparat yang berwenang, melakukan koordinasi dengan pihak yang berwenang, atau harus meminta dan mendapatkan izin dari pihak yang berwenang?



Selanjutnya menurut Macteld Boot, terdapat empat syarat atau prinsip yang wajib dipenuhi dalam asas legalitas hukum pidana, yaitu:

1. *Nullum crimen, noela poena sine lege praevia*, yang mana berarti bahwa tidak ada pidana apabila belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur hal atau perbuatan tersebut sebelumnya. Konsekuensi dari prinsip ini, yaitu ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut.
2. *Nullum crimen, nulla poena sine lege scripta*, yang berarti bahwa tidak ada perbuatan pidana apabila tidak ada peraturan tertulis terkait dengan perbuatan tersebut. Konsekuensi dari prinsip ini, yaitu sebuah ketentuan pidana harus bersifat tertulis secara *expressive verbis* dalam peraturan perundang-undangan tersebut, serta tidak dapat menjatuhkan pidana berdasarkan hukum tidak tertulis.
3. *Nullum crimen, nulla poena sine lege certa* yang artinya tidak ada perbuatan pidana tanpa aturan peraturan perundang-undangan yang jelas. Konsekuensi dari prinsip ini, yaitu setiap rumusan pidana harus jelas dan tidak boleh bersifat multitafsir, serta memberikan kepastian hukum.
4. *Nullum crimen, noela poena lege stricta* yang artinya tidak ada perbuatan pidana tanpa undang-undang yang ketat. Maksudnya ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat dan tidak boleh menggunakan analogi yang dapat menimbulkan pembuatan pidana baru.

Bahwa terhadap frasa *pemberitahuan* seperti tadi yang disampaikan di awal pada pada pasal a quo tidak memenuhi prinsip asas legalitas *nullum crimen, nulla poena sine lege certa* karena rumusan pidana pada pasal a quo tidak memberikan pengaturan yang jelas serta kepastian hukum dan dapat berpotensi multitafsir oleh aparat penegak hukum. Hal tersebut dapat juga potensi adanya kriminalisasi pada warga masyarakat yang melakukan aksi demonstrasi atau unjuk rasa.

Selain itu, pasal a quo terdapat frasa *mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran atau huru-hara dalam masyarakat*. Hal tersebut merupakan suatu hal yang tidak mungkin dihindarkan bahwa pada saat melakukan aksi di tempat umum, seperti pawai, demonstrasi, atau unjuk rasa membuat terganggunya kepentingan umum. Sebagai contoh, kemacetan hingga pengalihan akses jalan yang merugikan orang lain dan tak jarang pula pelaksanaan demonstrasi maupun unjuk rasa terjadi bentrokan antarwarga masyarakat dan aparat hingga menimbulkan keonaran maupun huru-hara.

Oleh sebab itu, adanya pasal a quo, sekali lagi, tidak mampu ... adanya pasal a quo, sekali lagi, mampu memperbesar potensi kriminalisasi bagi warga masyarakat dan bahwa demonstrasi merupakan salah satu bentuk penyampaian demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang mana sebabnya sudah menjadi kewajiban negara untuk melindungi warga masyarakat yang ingin menyampaikan

pendapat dan mengeluarkan pikiran di tempat umum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang."

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memenuhi prinsip asas legalitas (*nullum crimen nella poena sine lege certa*) serta bertentangan dengan Pasal 28 UUD NRI 1945. Maka dari itu, sudah sepatutnya pasal a quo dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Untuk Alasan Permohonan terhadap pasal berikutnya akan disampaikan oleh Pemohon berikutnya.

**24. KETUA: SUHARTOYO [13:36]**

Silakan!

**25. PEMOHON: RAHMAN [13:37]**

Baik, izin menyampaikan.

**26. KETUA: SUHARTOYO [13:38]**

Pasal 63, ya?

**27. PEMOHON: RAHMAN [13:39]**

Menyampaikan Alasan permohonan.

Ya. Baik, Yang Mulia.

Yang pertama. Tindak pidana korupsi termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime* karena dengan adanya korupsi tidak hanya berdampak pada kerugian uang negara, tetapi juga berdampak pada tujuan negara dan ... dan dapat terhambat, sehingga berdampak pada seluruh warga negara yang berujung pada perampasan hak warga negara. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyatakan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa, korupsi adalah kejahatan yang merampas hak rakyat, korupsi juga merampas hak asasi manusia, korupsi juga melawan kemanusiaan.

Yang kedua. Mengutip buku berjudul *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, dan Masalahnya* yang ditulis oleh Lilik Mulyadi yang pada pokoknya menyatakan, "Konsekuensi logis bahwa korupsi merupakan *extraordinary crime*, maka diperlukan penanggulangan dari aspek yang juga luar biasa."

Bahwa sebagaimana yang diungkapkan oleh Elwi Danil bahwa terdapat cukup alasan rasional untuk mengategorikan korupsi sebagai kejahatan luar biasa, sehingga pemberantasannya juga perlu dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa juga dan dengan menggunakan instrumen-instrumen hukum yang juga luar biasa.

Yang ketiga. Mengambil data berdasarkan KPK dan Indonesian Corruption Watch bahwa dalam kurun waktu 3 tahun terakhir telah terjadi peningkatan kasus korupsi. Pada tahun 2020 telah terjadi sebanyak 444 kasus korupsi. Selanjutnya pada tahun 2021 ... maaf, 2021 terjadi 533 kasus korupsi, hingga akhirnya pada tahun 2022 melonjak drastis mencapai 1.031 kasus korupsi. Bahwa demikian meningkatnya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia sudah selazimnya ancaman pidana terhadap tindak pidana korupsi sebagai salah satu langkah upaya untuk mengurangi para pejabat melakukan tindak pidana korupsi.

Yang keempat. Dengan adanya ancaman pidana seberat-beratnya untuk tindak pidana korupsi tersebut akan sejalan dengan teori tujuan dan teori relatif dalam pemidanaan yang meliputi, untuk menakut-nakuti, untuk memperbaiki, dan untuk melindungi. Bahwa dalam teori real ... relatif dikelompokkan menjadi dua yaitu, prevensi umum dan prevensi khusus. Kedua kelompok tersebut memiliki fokus perhatian yang berbeda namun pada dasarnya saling melengkapi.

E. Utrecht berpendapat bahwa prevensi umum bertujuan untuk menghindarkan supaya orang-orang tidak melanggar. Sedangkan prevensi khusus mempunyai tujuan menghindarkan supaya pembuat tidak melanggar atau tidak berbuat tindak pidana. Sebab itu, pengaturan mengenai penjatuhan pidana atau pemidanaan harus mampu untuk menakut-nakuti agar seseorang tidak berbuat tindak pidana. Harus memperbaiki agar kondisi kembali seperti semula. Atau setidaknya membuat keadaan lebih baik dan harus mampu untuk melindungi orang banyak dari ancaman bahaya maupun kerugian.

Oleh karena itu, tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan yang merugikan seluruh warga negara termasuk negara itu sendiri. Maka sudah sepantasnya bahwa KUHP mengatur bahwa hukuman maksimum pelaku tindak pidana korupsi diancam dengan pidana mati.

Yang keenam. Dengan demikian, sudah seharusnya dan sudah sepantasnya guna menghindari serta menanggulangi tindak pidana korupsi yang merupakan extraordinary crime, maka ancaman pokok yang diatur dalam pasal a quo adalah pidana mati, bukan pidana penjara. Selanjutnya akan dibacakan oleh Abdullah Ariansyah.

## **28. KETUA: SUHARTOYO [17:51]**

Mana, Abdullah?

**29. PEMOHON: ABDULLAH ARIANSYAH [17:52]**

Oke, baik, Yang Mulia.

**30. KETUA: SUHARTOYO [17:59]**

Silakan! Enggak ada suaranya.

**31. PEMOHON: ABDULLAH ARIANSYAH [18:07]**

Baik. Selanjutnya, Yang Mulia. Saya akan membacakan dalil Petitum.

**32. KETUA: SUHARTOYO [18:12]**

Silakan!

**33. PEMOHON: ABDULLAH ARIANSYAH [18:13]**

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon kepada Para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk sekiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Meminta dan mengabulkan Pemohon untuk keseluruhannya.
2. Menyatakan Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki ketentuan hukum mengikat.
3. Mengatakan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana mati atau dipidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit kategori 2 sebanyak ... kategori II dan paling banyak kategori VI.'
4. Menyatakan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan,

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana paling sedikit kategori II, dan paling terbanyak kategori VI.

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Dengan hormat, Para Pemohon.

#### **34. KETUA: SUHARTOYO [20:40]**

Ya. Terima kasih.

Saudara Dixon, ya, ini Permohonan yang membuat siapa?

#### **35. KUASA HUKUM PEMOHON: DIXON SANJAYA [20:47]**

Baik. Yang membuat Para Pemohon, Yang Mulia, untuk Pokok Permohonannya.

#### **36. KETUA: SUHARTOYO [20:51]**

Para Pemohon. Kalau Para Pemohon yang membuat dan Para Pemohon juga yang akan menyampaikan Permohonan ini di persidangan, jangan kemudian diimplementasikan ke dalam Surat Kuasa, lebih baik pendampingan saja. Kalau sudah firm dengan Surat Kuasa, seharusnya yang membuat Permohonan oleh Kuasa Hukum. Tapi kalau masih yang bersangkutan, kemudian di persidangan masih yang menyampaikan adalah yang bersangkutan juga, kapasitas Anda sebenarnya lebih tepat pada pendampingan, dan itu dibenarkan di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi maupun di PMK Mahkamah Konstitusi. Nanti dirapikan ke depannya.

Kemudian yang kedua. Ini juga meskipun yang membuat Para Pemohon Prinsipal juga yang tanda tangan hanya berapa orang, ya. Kalau tidak bertanda tangan, tidak ... tidak ada tanda tangannya, sebenarnya sama halnya dengan melepaskan haknya untuk mengajukan Permohonan di MK ini karena tidak tanda tangan. Nanti supaya di dalam perbaikan dibuat yang tertib. Nanti kalau masih tidak konsisten, nanti akan kami tegaskan bahwa Permohonan ini merupakan bentuk pendampingan atau bentuk mewakili sebagai Kuasa Hukum.

Nah, kemudian sebagaimana permohonan-permohonan yang lain, Saudara sudah biasa beracara di MK, acara setelah penyampaian pokok-pokok Permohonan adalah menasihatkan dari Para Yang Mulia, supaya

diperhatikan, dan teman-teman Saudara yang belum pernah beracara di MK, nanti diedukasi bahwa penasihatannya ini adalah sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang dan sudah sesuatu yang biasa di dalam Persidangan Pendahuluan itu.

Yang Mulia Prof. Arief, dipersilakan untuk kesempatan pertama!

### **37. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [22:53]**

Baik. Yang Mulia Pimpinan Sidang Panel ini Bapak Dr. Suhartoyo, Yang Mulia Prof. Enny, mohon izin saya untuk mendahului memberikan beberapa catatan sebagai kewajiban menurut undang-undang.

Yang pertama sudah disinggung oleh Yang Mulia Pimpinan Panel terkait struktur atau format dari Permohonan ini dilihat dari sisi teknis. Yang pertama, 20 orang mahasiswa, yang tanda tangan hanya 4, tadi sudah disinggung, berarti yang selainnya yang 16-nya kan melepaskan haknya sebagai Pemohon. Kalau mau tetap 20 berarti semuanya, 20, 20-nya itu harus tanda tangan, ya. Kalau enggak tanda tangan berarti kan enggak ikut dalam permohonan ini.

Kemudian yang kedua, kalau memang itu namanya tadi pendampingan, sudah dijelaskan, saya tidak perlu menyampaikan terlalu ... sehingga jauh, sehingga kemudian kalau ini surat kuasa ya, tidak terdapat surat kuasa dari Para Pemohon kepada Zico. Nanti dilihat Kembali.

Oleh karena itu, perlu dikonfirmasi, dilengkapi, kalau Zico menjadi kuasa atau ikut mendampingi juga disebutkan secara jelas, secara tersurat.

Kemudian di sini, Pemohon dikualifikasikan sebagai perorangan mahasiswa dengan status mahasiswa. Mungkin bisa ditambahkan bukti, ada surat ... ada keterangan mahasiswsiswa dan ada KTP, surat kuasanya baru datang kemarin ya, surat kuasa semuanya menyerahkan ... menguasai pada Zico dan Sanjaya, berarti? Tapi datangnya terlambat.

Kemudian yang berikutnya yang teknis, sub, judul kedudukan hukum. Legal Standing dan kerugian konstitusional Para Pemohon, itu cukup ditulis sub judulnya, Kedudukan Hukum atau Legal Standing Para Pemohon supaya disesuaikan dengan PMK-nya Nomor 2 Tahun 2021.

Sekarang, menyangkut substansi. Substansi di Kewenangan ini perlu dijelaskan secara mendalam, apa betul sih, Mahkamah sudah berwenang untuk menguji KUHP yang akan berlaku 3 tahun lagi? Tadi sudah ada penjelasan, tapi menurut saya perlu dijelaskan secara lebih lengkap konstruksinya. Pada permohonan yang menyangkut KUHP, sudah sering saya jelaskan dan kebetulan juga Zico ini sebagai kuasa hukumnya. Lagi-lagi dalam perbaikan permohonan di perkara yang menyangkut KUHP ini hanya dikatakan dia bersikukuh dengan membandingkan apple to apple dengan Mahkamah berwenang pada waktu itu menguji sistem peradilan anak. Memang Mahkamah waktu itu mengatakan berwenang dan akhirnya

mengabulkan. Tapi perlu dicatat, waktu sistem peradilan anak itu karena situasinya mendesak dan belum ada peraturan perundangan yang mengatur mengenai sistem peradilan anak, jadi satu-satunya. Tapi dalam hal ini, kalau KUHP kan tidak bisa dibandingkan apple to apple. Karena apa? Sekarang ini masih berlaku KUHP yang lama. KUHP yang baru, baru berlaku 3 tahun kemudian. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah yang hukum positif itu yang mana? Kalau dua-duanya dianggap Mahkamah bisa berwenang dan dianggap itu sudah menjadi hukum positif, berarti kalau ada masalah, ada pelanggaran pidana atau ada kejahatan, maka yang akan diperlakukan itu KUHP yang mana? KUHP yang lama atau KUHP yang baru? Itu supaya jelas, ya.

Kan enggak mungkin misalnya sekarang kepolisian, kejaksaan, kemudian pengadilan melakukan penelitian, penyidikan, penuntutan, dan mengadili dengan KUHP yang baru. Jadi, masih menggunakan KUHP yang lama karena hukum positifnya itu yang masih berlaku adalah KUHP yang lama. Kalau ini dianggap ... Mahkamah dianggap berwenang, berarti kedua-duanya sudah sama sebagai hukum positif. Nah, ini berarti kalau begitu ada dualisme hukum positif. Lah, yang mana yang akan diberlakukan untuk menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan tindak pidana? Itu menjadi enggak jelas.

Oleh karena itu, kalau Anda menganggap Mahkamah masih tetap anu ... apa ... sudah berwenang, ya, jelaskan konstruksi hukumnya. Mahkamah Konstitusi itu menguji hukum positif atau menguji hukum yang akan berlaku kemudian? Kalau hukum yang akan berlaku kemudian, kalau enggak salah bukan *ius constitutum*, tapi *ius constituendum*, masih bersifat itu. Coba nanti tolong dijelaskan secara panjang lebar, tapi ... karena apa? Ini Zico berkali-kali menguji ini, diberi nasihat, tetapi tidak membangun argumentasi yang mantap, tapi tetap bersikukuh ini dibandingkan apple to apple dengan sistem peradilan pidana anak. Padahal dalam sistem peradilan anak tidak ada hukum lain selain itu. Coba nanti ditambahkan.

Dari situ, kemudian saya akan melanjutkan ke Legal Standing. Legal Standing itu diberikan kalau menyangkut ada kerugian konstitusional berdasarkan Pasal 51, yang kemudian ada 5 syarat kerugian konstitusional yang dialami Pemohon yang sudah menjadi yurisprudensi yang pernah dikualifikasikan atau diputus dalam Mahkamah ... oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, di situ menyangkut kerugian konstitusional itu harus memenuhi 5 ini, harus ada hak konstitusional. Hak konstitusional itu dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, apakah ini sudah berlaku? Coba nanti dijelaskan! Hak konstitusional ... yang pertama, syaratnya harus ada hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh konstitusi. Yang kedua, hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh karena berlakunya suatu undang-undang. Sekarang, undang-undang itu sudah berlaku apa belum? Baru berlaku 3 tahun kemudian.

Kemudian C, kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial menurut penalaran yang wajar. Aktualnya apa sudah? Spesifiknya apa sudah? Bersifat potensial sudah apa belum? Ini nanti diuraikan.

Kemudian yang menyangkut yang susah dibuktikan kemudian, apakah punya legal standing adalah hubungannya ... hubungan sebab-akibat kerugian itu, kerugian konstitusional itu disebabkan atau sebab akibatnya karena pasal-pasal yang diujikan itu.

Kemudian kalau itu dikabulkan, maka kerugian itu akan hilang. Sekarang kan kerugiannya juga sudah ada apa belum? Nah, kalau ini dibatalkan, apakah nanti juga hilang apa belum? Nanti 5 ukuran ini coba tolong uraikan, tidak hanya sekadar kemudian menguraikan sebagaimana yang sudah ada dalam Permohonan ini.

Kemudian yang berikutnya dalam ... kalau itu sudah lolos, makanya saya sekaligus ikut menyampaikan di alasan permohonan. Pasal 256, Anda minta supaya di dalam Petitumnya dinyatakan tidak berlaku seluruhnya, dihapus, ya. Ini pasal ini itu melarang demonstrasi atau gimana? Selama ini sebetulnya pasal ini sudah ada aturannya, ya, kalau tidak salah di berbagai aturan di dalam ... apalagi di ... apa ... anu ... Kapolri, surat keputusan Kapolri, itu ada pemberitahuan terlebih dulu kepada yang berwenang, dalam hal ini Polri, ya, kenapa? Ini tidak melarang, tapi memberitahukan. Karena Polri di situ sebagai aparat yang menjaga keamanan dan ketertiban. Nah, demonstrasi itu bisa, ya, diprediksi mempunyai akibat yang terburuk dan bisa juga tidak terjadi akibat apa-apa, berjalan tertib, aman. Minimal Polri sering mengatakan di dalam mass media bisa kita telusuri, sebetulnya polisi dengan ... Kepolisian Republik Indonesia dengan diberitahu itu bisa menjadi kawan dalam berdemo, artinya polisi tidak menghalang-halangi, tapi fasilitasi ... memfasilitasi, mengamankan supaya demo berjalan tertib dan lancar. Aspirasi yang dibawa oleh pendemo dapat terlaksana, berjalan dengan tertib, dan sesuai dengan sasaran dan tujuan dari demo itu sendiri. Ini adalah fungsi dari Pasal 256 yang diadopsi dari kebiasaan yang selama ini sudah ada atau produk peraturan yang sudah ada di bawahnya. Tapi kemudian sekarang diangkat di dalam undang-undang yang diatur dalam KUHP. Sehingga, para pendemo jangan mempunyai persepsi kalau diberitahu ... memberitahukan kepada berwenang itu nilainya negatif, menghalang-halangi, tidak. Sering dijelaskan oleh pihak kepolisian, baik kepolisian nasional maupun kepolisian daerah, dalam tanda kutip, polisi itu dengan diberitahu, maka tahu akan ada demo, sehingga bisa ... misalnya mengamankan supaya tertib lalu lintasnya tidak macet, tidak menghalangi hak orang lain, demonya tidak mengganggu lalu lintas, tidak sampai ... kalau diamankan polisi tidak sampai terjadi, misalnya ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab ikut serta di situ, akhirnya malah mengganggu demo, supaya tidak terjadi demo dan sebagainya. Jadi tidak dalam konotasi ... pasal ini jangan dikonotasikan misalnya saja yang



negatif. Jadi kalau setiap orang yang tanpa pemberitahuan ini, itu yang dianu sebetulnya ... yang dipermasalahkan kan frasa ini kan? Nah, pemberitahuan ini harus bisa dimengertikan positif, tetapi itu tadi, ya, dalam rangka untuk menjaga hak dan kewajiban dari warga negara yang lain juga, pendemo diamankan dalam pengertian bisa demo dengan baik, tertib untuk bisa aspirasi yang dibawakan oleh pendemo dapat tersalur dengan baik dan memenuhi apa yang diinginkan, demo berjalan dengan lancar.

Nah, kalau ini digasak semuanya tanpa pemberitahuan, nanti kalau ada apa-apa, siapa yang salah? Aparat keamanan disalahkan, Anda juga nanti bisa disalahkan. Karena kalau ada disusupi yang tidak bertanggungjawab sangat berbahaya. Nah, kemungkinan-kemungkinan inilah tujuan dari pasal ini. Coba nanti Anda baca Risalah pada waktu kenapa ada pasal ini, kok bisa muncul pasal ini, latar belakangnya bagaimana.

Kemudian yang ... pasal yang berikutnya. Kalau sampai ke Pokok Permohonan, kita di Mahkamah Konstitusi pernah menguji dan kemudian mengubah masalah hukuman mati ini. Spirit dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-V/2007, ada spirit yang mengubah pidana mati dari pidana pokok menjadi pidana alternatif dan kemudian menjadi pidana seumur hidup karena ada pertimbangan-pertimbangan yang mendalam, filosofis, ideologis coba dicermati. Itu yang pertama. Jadi kemudian Anda harus mengaitkan gimana dengan Perkara Nomor 23/2007 ini?

Kemudian yang kedua. Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya, kalau itu mengubah pemidanaan, apakah memperberat, apakah itu meringankan, Mahkamah Konstitusi selalu mengatakan hal-hal yang berhubungan dengan pemidanaan apakah memperberat, apakah itu akan memperingan, maka itu adalah kewenangan dari pembentuk undang-undang. Karena apa? Pemberian pidana ini menyangkut harus mendapat persetujuan rakyat.

Oleh karena itu, adalah kewenangan dari pembentuk undang-undang. Mahkamah dalam berbagai putusannya selalu mengatakan itu kewenangan membentuk undang-undang karena menyangkut, misalnya perampasan hak, misalnya perampasan nyawa, dan sebagainya. Ini apalagi perampasan nyawa, hak hidup orang, maka itu, ya, harus lembaga legislatif. Pembentuk undang-undanglah yang berwenang, Mahkamah sangat jauh dari keberanian untuk itu karena tidak memerlukan ... sangat memerlukan persetujuan dari rakyat.

Oleh karena itu, ini merupakan kewenangan pembentuk undang-undang.

Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Yang Mulia Bapak Ketua Panel Bapak Dr. Suhartoyo, terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas perhatian Para Pemohon.

**38. KETUA: SUHARTOYO [40:05]**

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief. Sudah banyak nasihat-nasihat yang disampaikan dan dilanjutkan dari Yang Mulia Prof. Enny. Dipersilakan!

**39. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [40:18]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Bapak Dr. Suhartoyo dan Yang Mulia Prof. Arief Hidayat sebagai Anggota Panel. Saya tinggal menambahkan saja beberapa hal. Pertama, saya mau cek dulu, ya. Ini sudah ada Kuasa Pemohon. Nah, nanti monggo apakah mau dijadikan sebagai bagian dari surat pendampingan, ya. Tetapi yang jelas di sini saya coba mengecek tadi mengenai tanda tangan, ya. Tanda tangan antara yang tertulis di dalam sementara ini namanya Surat Kuasa dengan yang ada dalam Permohonan ini kok beda, ya? Abdullah Ariansyah itu tanda tangannya berbeda dengan yang ada di dalam Surat Kuasa. Begitu juga Ridwan, ya, dan Rony Syamsuri. Ini kan baru ada 4 orang yang tanda tangan di sini.

Yang menyampaikan pada waktu menyerahkan permohonan ini adalah Andi Redani Surya ... Suryanata, ya. Saya hanya ingin mengingatkan, ya, kepada kalian semua sebagai mahasiswa generasi muda, ya, hati-hati tanda tangan ini. Jangan sampai tanda tangannya palsu, ya, itu bisa di ... apa ... dilakukan tindakan kalau ini tanda tangannya palsu, ya.

Jadi, tolong sekali lagi karena ini Pemohonnya cukup banyak ya, ada 20 Pemohon. Jadi, Anda mungkin sekali bisa jadi kesulitan tanda tangan, tapi jangan sekali-sekali Anda memalsukan tanda tangan, ya. Tolong diperhatikan. Jadi kelihatan tanda tangan itu kalau tekukkan-tekukkan itu kita bisa lihat di sini, ya. Jadi itu satu yang perlu diperhatikan.

Kemudian saya juga ingin mengingatkan, ini ... ini tugas mahasiswa atau murni Permohonan ini yang disampaikan ini? Coba, siapa yang mau menyampaikan? Andi Redani mungkin? Siapa? Ini tugas atau bukan?

**40. PEMOHON: ANDI REDANI SURYANATA [42:07]**

Baik. Baik, Yang Mulia. Kami sendiri Pemohon dari Forum BEM DIY, kami dari sekumpulan BEM di Jogja. Memang dengan hati nurani memang sangat ingin menguji KUHP di MK. Begitu, Yang Mulia.

**41. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [42:21]**

Oh, jadi ini bukan tugas, ya? Hati-hati! Jadi, ini berbagai macam fakultas atau kampus ini, ya?

**42. PEMOHON: ANDI REDANI SURYANATA [42:28]**

Organisasi BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa), Yang Mulia.

**43. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [42:31]**

Dari satu perguruan tinggi atau berbeda-beda?

**44. PEMOHON: ANDI REDANI SURYANATA [42:34]**

Dari ... berbeda-beda perguruan tinggi di Yogya.

**45. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [42:37]**

Ya, hati-hati. Apalagi berbeda-beda, ngumpulnya kan susah ini, ya. Jadi, Anda perhatikan untuk tanda tangan, ya.

Yang berikutnya begini, ini nanti disesuaikan ya, terkait dengan identitas ini, Anda sesuaikan dengan PMK. Jadi, tolong Anda pelajari PMK Nomor 2/2021. Cukup di situ nama, kemudian kewarganegaraan, pekerjaan, alamat, ya. Itu yang Anda munculkan sesuai dengan Pasal 10 PMK, identitas ini, ya.

Selanjutnya begini, ini di dalam ... saya hanya menambahkan saja sedikit saja di sini. Kewenangan Mahkamah Anda perbaiki sesuai dengan ... apa namanya ... ketentuan perundang-undang yang terbaru. Ya, ini Anda munculkan yang lama. Jadi, sudah ada di sini beberapa yang sesuai. Jadi, mulai dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, ya, Undang-Undang MK ini belum Anda munculkan yang baru ya, termasuk yang undang-undang yang lama juga belum ada. Undang-Undang P3 yang Anda munculkan di sini, ya, baru Undang-Undang P3-nya. Jadi, Anda lengkapilah sebagaimana kelaziman yang ada. Boleh Anda tambahkan dengan PMK-nya, ya. Kemudian sebagai Pemohon, ini kebetulan ada 20 Pemohon di sini, ya. Anda bagaimanapun juga semakin banyak Pemohon yang mengajukan, ya, itu Anda harus bisa menjelaskan kualifikasinya masing-masing, ya. Kalau dia mahasiswa, mahasiswa apa, ya, terkait dengan kualifikasi Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia itu ... perorangan Warga Negara Indonesia, Anda harus uraikan satu per satu, termasuk juga syarat kerugian konstitusionalnya itu juga harus Anda perhatikan dengan baik-baik, ya, apakah ada yang bisa diklasifikasi ... diklasifikasikan jadi satu atau kemudian ada yang berbeda, ya. Itu tergantung nanti bagaimana Anda menjelaskan masing-masing identitasnya tadi, ya. Ini kan pasti akan ada perbedaan-perbedaan identitas masing-masing dari mahasiswa ini, ya. Ini tolong Anda perhatikan. Karena Anda hanya menyebutkan, "Para Pemohon adalah merupakan mahasiswa," begitu saja, "Yang sedang mengemban" ... apa namanya ... "pendidikan," dan seterusnya. Jadi, tidak bisa dikeroyok

begitu, tetapi harus Anda bisa bangun satu per satu, ya, mahasiswa di mana, harus detil begitu, ya, ada bukti-bukti yang menyatakan soal itu, ya. Kenapa? Karena di sini ini kan yang Anda mohonkan ini pasalnya ini kan ... apa namanya ... ada perbedaan dari sisi substansi, satu itu Anda bicara Pasal 256, ya. 256 itu soal mengenai tanpa pemberitahuan, ya, terkait dengan berdemo itu. Kemudian, pasal berikutnya itu adalah pasal pidana, ya, besar ... apa ... besar atau beratnya pidana yang Anda persoalkan, strafmaat di situ Anda persoalkan. Nah, ini Anda tidak menguraikan sebetulnya di dalam Kedudukan Hukum ini, yang Anda uraikan ini baru bicara soal tidak bisa berdemo. Tadi sudah dijelaskan apakah ya, Pasal 256 itu melarang orang berdemo? Kan begitu kalau Anda pelajari dengan sungguh-sungguh, ya? Nah, ini Anda harus bisa uraikan sekali lagi, ya. Jadi Anda belum ... Anda uraikan ini tentang kerugian ... anggapan kerugian hak konstitusional itu belum ada uraiannya di sini, ya. Jadi, ini harus Anda uraikan dengan sebaik-baiknya.

Tetapi persoalannya ketika Anda mau menguraikan itu, kemudian Anda menggunakan sebagai rujukannya adalah SPPA yang pernah kemudian diputuskan oleh Mahkamah, ya, sekali lagi, kami juga membahas menegaskan apakah bisa itu disandingkan begitu saja? Karena terkait dengan SPPA itu kan hanya satu undang-undang, ya, sementara KUHP yang baru ini yang akan diberlakukan 3 tahun lagi itu, itu berkaitan dengan 29 undang-undang. Anda baca ... sudah baca belum ini KUHP yang baru? Ya, sudah baca belum ini, Andi?

**46. PEMOHON: ANDI REDANI SURYANATA [46:43]**

Baik, Yang Mulia. Sudah baca, Yang Mulia.

**47. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [46:46]**

Sudah betul dibaca? Ya, Anda lihat di situ di bagian ketentuan Penutup itu, ya, Pasal 261 itu ada 29 undang-undang dari huruf a sampai dengan huruf c, c itu 29 undang-undang. Nah, ini harus Anda perhatikan dengan sungguh-sungguh. Kalau yang dalam SPPA kan memang itu hanya satu yang terkait dengan SPPA saja, ya. Bagaimana kemudian Anda melihat ini bisa Anda sandingkan begitu saja? Ini memang perlu argumentasi Anda bangun dengan cukup kuat, ya, berkaitan dengan apakah bisa Anda katakan bahwa ini bisa diuji oleh MK dan punya kewenangan untuk itu karena pernah menguji SPPA yang diberlakukan 2 tahun kemudian. Nah, itu perlu Anda pertimbangkan dengan sungguh-sungguh, Anda perhatikan dan bangun argumentasinya dengan baik, bagaimana kemudian Anda bisa menyamakannya, ada enggak kemudian hal yang lebih kuat lagi yang bisa meyakinkan Mahkamah soal itu, ya, dengan melihat secara utuh KUHP itu dari mulai awal, ya, pasal-pasal

awalnya sampai kemudian pasal terakhir, termasuk penjelasannya. Ya, ini yang Anda harus cermati dengan sungguh-sungguh soal itu, ya.

Kemudian, yang berikutnya. Saya melihat di sini berkaitan dengan

Alasan Permohonan, ya, Alasan Permohonan Anda. Ini kan Anda menguji Pasal 256, 603, 604, ya. Batu ujinya ini adalah Pasal 28 dan Pasal 28D ayat (1), ya. Tolong Anda kemudian ... karena ini bicara Alasan Permohonan adalah Posita, silakan nanti ya Anda coba bangun di situ satu argumentasi yang kuat, apakah betul ini ada pertentangannya dengan Pasal 28 yang bicara soal kebebasan berserikat itu, ya? Sementara Pasal 256 itu tidak melarang sebetulnya orang berdemo di situ, yang dilarang itu kalau tidak ada pemberitahuan, begitu lho. Bagaimana kemudian Anda mengontestifikasinya dengan Pasal 28 tersebut, ya? Termasuk Anda akan mengontestifikasi dengan Pasal 28D ayat (1) atau tidak? Lah, ini harus ada kejelasannya bahwa ini Anda akan kaitkan untuk melihat pertentangan itu dengan pasal yang mana? Dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya.

Ini silakan Anda nanti ... apa namanya ... bangun argumentasinya untuk meyakinkan soal di mana letak pertentangan itu, ya. Karena memang alasannya Anda kemukakan di sini sangat ... apa namanya ... sumir sekali, ya. Karena banyak di bagian depannya paling banyak itu bicara ... apa ... tulisan mengenai daftar dari Para Pemohon, tapi uraian terkait dengan Positanya memang tidak proporsional Anda uraikan di sini, ya, untuk menjelaskan Pasal 256.

Terlebih lagi Anda juga tidak menjelaskan dari mana asal muasalnya pasal itu, kalau bisa Anda cari itu. Pasal 256 itu sumbernya awalnya dari mana ini kok bisa kemudian ada dalam KUHP yang baru? Itu coba Anda kemudian cari, ya. Itu perlu Anda kaitkan sumber awalnya di pasal itu, kemudian Pasal 603, 604 ini pun ini Anda belum menguraikan juga sebetulnya berkaitan dengan mengapa kemudian pilihannya harus ada hukuman mati yang Anda minta di situ? Anda sudah baca belum KUHP yang baru itu pengaturan soal hukuman mati? Satu, ya. Nah, itu di pasal berapa? Anda cari itu tentang hukuman mati yang dituangkan di dalam KUHP yang baru. Di mana di dalam KUHP yang baru sudah mengadopsi juga berkenaan dengan putusan MK mengenai hukuman mati di situ. Anda di sini tiba-tiba memunculkan adanya hukuman mati, tetapi tidak ada uraian dalam Posita untuk membangun keyakinan bahwa itu memang harus dihukum mati, satu ya.

Yang kedua, ketika Anda kemudian meminta hukuman mati, pidana mati di situ, ya Anda cek kembali berbagai macam putusan MK. Bagaimana pendirian MK berkenaan dengan strafmaat, ya. MK tidak pernah sesungguhnya, ya, ini harus dihukum sekian tahun ya, lebih ringan, lebih berat, itu bukan sekali lagi sebagaimana tadi sudah dikemukakan oleh Prof. Arief, bukan ranah kewenangan MK untuk memutus soal itu, ya.

Coba Anda cari ... apa ... bangunan argumentasi yang lain yang kira-kira seperti apa yang bisa mengubah pendirian Mahkamah soal itu? Tapi Anda harus cari itu. Ya, sekali lagi harus Anda cermati dan baca dengan sungguh-sungguh, ya.

Saya kira itu soal ini yang tanda tangan di sini, sekali lagi harus ada kejelasan siapa sesungguhnya yang akan menjadi ... apakah ini ada Kuasa Pemohon atau hanya pendamping, ya, dan itu harus lengkap betul, ya. Ini kan kelihatannya masih main-main ini yang tanda tangan cuma ... apa ... 4 orang, ya, dan yang di kuasa ... surat kuasa juga masih belum meyakinkan tanda tangannya. Saya kira perlu dicermati lagi. Ya, begitu, ya.

Demikian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Ketua.

#### **48. KETUA: SUHARTOYO [52:02]**

Ya, terima kasih, Prof. Enny.

Begitu, ya, Para Kuasa, Para Pemohon, diperhatikan. Jadi, harus dipastikan Para Pemohon mau mengajukan sendiri, kemudian hanya minta pendampingan dari Zico dan Dixon, itu nanti bisa dipertimbangkan. Kalau sudah firm dengan membuat ... memberikan kuasa, ya, semua diserahkan kepada Kuasa Hukum, termasuk Permohonan itu nanti yang menandatangani cukup Kuasa Hukum. Tapi kalau mau belajar mandiri, kemudian punya pengalaman beracara di MK, silakan. Cukup Zico dan Dixon sebagai pendamping, diganti itu Surat Kuasanya itu menjadi surat pendampingan, pemberitahuan ke Mahkamah Konstitusi. Hanya memang yang perlu dipertimbangkan bagaimana teknis supaya tanda tangan itu bisa mempunyai validitas yang bisa dipertanggungjawabkan. MK punya mekanisme untuk menengarai tandatangan itu asli apa tidak dan sudah berapa kali menemukan adanya ketidakaslian itu. Kami dari Panel tidak menginginkan Anda-Anda selaku mahasiswa, apa lagi aktivis di BEM, kemudian terlibat dengan dugaan-dugaan seperti itu.

Kemudian yang kedua, sebagaimana yang disampaikan Prof. Arief tadi, ini kan Permohonan tidak hanya sekali ini, Dixon, untuk pengujian KUHP. Ada tiga permohonan sebelumnya dan satu pemohon di luar law firm Saudara, yang persoalan mendasarnya adalah bagaimana sih dampak atau akibat hukum daripada ditundanya pemberlakuan KUHP itu? Kemudian, sebagaimana disampaikan juga tadi oleh Yang Mulia bahwa apakah cukup dengan Undang-Undang SPPA itu, apple to apple untuk memperbandingkan karena karakter undang-undang juga berbeda, tingkat keterdesakan, maupun kemudian rechtsvacuum-nya, rechtsvacuum-nya bagaimana ketika itu? Karena waktu itu kan masih ada ... kalau sekarang kan masih ada KUHP lama yang masih eksis.

Kemudian, memang betul tambahan dari Prof. Arief tadi, Saudara Dixon nanti didiskusikan dengan law firm Anda dengan Para Prinsipal. Anda kan tidak mencantumkan ini bahwa untuk mendapatkan legal standing itu di samping ketentuan Pasal 51, karena Pasal 51 itu baru

subjek hukum yang bisa mengajukan diri sebagai Pemohon. Ada warga negara Indonesia, badan hukum privat/publik, masyarakat hukum adat, kemudian dan lain-lain yang diatur di Pasal 51, lembaga negara, itu baru subjek hukumnya, Dixon. Nah, untuk melengkapi adanya kerugian konstitusional atau LS yang di situ ada subjek hukum yang mempunyai kerugian konstitusional, Anda harus me-refer Putusan MK 05 Tahun 2000 ... Putusan 06 Tahun 2005 dan Nomor 11 Tahun 2007, syarat-syarat kerugian konstitusional tadi yang disampaikan Prof. Arief tadi, ada konstitusional yang diberikan oleh konstitusi. Hak konstitusional tersebut dirugikan dengan berlakunya undang-undang, kemudian dua unsur tadi harus sifatnya *causal verband* (sebab-akibat). Nah, hari ini Anda-Anda, Saudara-Saudara, kami yakin punya hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi, tapi bagaimana untuk memenuhi adanya kausalitas *verband* itu? Dirugikan dengan berlakunya norma. Nah, ini tadi kan persoalannya adlah norma ini sudah berlaku apa belum? Nah, itu tolong diberi improvisasi, argumen-argumen Anda-Anda kalau tetap cukup dengan putusan SPPA, kemudian mengesampingkan syarat-syarat kumulatif Legal Standing itu. Silakan, berikan pandangan Mahkamah Konstitusi, sehingga MK nanti bisa menerima bahwa ini sudah bisa menjadi objek pengujian.

Kalau lolos sebagai objek pengujian, bagaimana dengan Legal Standingnya? Karena syarat kerugian konstitusional itu sebagai syarat absolut. Anggapan kerugian konstitusional dengan berlakunya norma, dengan berlakunya undang-undang itu, Dixon. Nanti dicermati kembali, kemudian berkaitan dengan Posita itu pilihan-pilihan Para Pemohon, silakan saja. Tapi di samping apa yang disampaikan oleh Para Yang Mulia tadi, Pasal 256 ini sebenarnya, Andi, kalau dicermati nanti teman-teman Anda bisa diajak diskusi. Ini pasal yang sebenarnya sudah cukup bijak karena dipersyaratkan pemberitahuan dan akibat adanya gangguan kepentingan umum huru-hara dan keonaran baru bisa dituntut. Yang dipersyaratkan pasal ini sebenarnya kegiatan demonstrasi itu, pertama, tidak ada pemberitahuan. Kedua, adanya akibat terganggunya kepentingan umum dan adanya keonaran dan huru-hara. Kalau Saudara-Saudara mengadu ... apa ... melakukan demonstrasi dengan melakukan pemberitahuan, kemudian tidak menimbulkan gangguan kepentingan umum, keonaran, dan huru-hara, enggak ada yang bisa dijerat dengan pasal ini sebenarnya.

Ataupun bahkan secara *a contrario*, Andi dan teman-temanmu itu, kalau tidak ada pemberitahuan pun sepanjang tidak menimbulkan akibat tiga ... akibat-akibat tersebut juga belum memenuhi unsur untuk bisa dijerat loh, apa tidak bijak kalau menurut saya, kok sepertinya sudah bijak, tapi Anda punya pandangan yang berbeda silakan saja. Jadi, ada dua unsur esensial, tidak ada pemberitahuan dan mengakibatkan. Kalau dulu apa yang disampaikan Prof. Arief tadi, harus ada pemberitahuan dari kepolisian. Kalau tidak, bisa dibubarkan. Nah, dengan adanya pasal ini tidak bisa dibubarkan, meskipun tidak ada pemberitahuan. Karena syarat

yang mengikuti untuk bisa dilarang harus menimbulkan keonaran, mengganggu kepentingan umum, dan adanya huru-hara. Coba Anda cermati kembali Pasal 256, ya.

Kemudian yang 603 itu, Andi dan teman-teman dan Dixon juga. Itu yang disampaikan Para Yang Mulia tadi bahwa itu pilihan-pilihan ... apa ... open legal policy, karena masalah berat ringannya ... berat ringannya sebuah strafmaat ancaman pidana itu MK selalu berpendirian pada criminal policy, itu diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Kalau Saudara-Saudara punya argumen lain untuk membangun permohonan Pasal 603, 604 tetap dipertahankan, ya, bangun argumentasi. Teori ... apa ... doktrin dan asas-asas.

Tapi harus diperhatikan, Andi. Bahwa hukuman mati di dalam Undang-Undang Tipikor 3199 dan 20/2001 itu hanya bisa dikenakan pada keadaan tertentu, yaitu bencana alam nasional atau krisis moneter dan ekonomi. Nah, bagaimana kalau kemudian ini tindak pidana korupsi yang kategorinya bukan dalam keadaan krisis, baik bencana alam nasional, maupun moneter, maupun ekonomi, kemudian bisa dipersamakan dengan yang terberat tadi? Bisa diancam pidana mati. Nah, artinya kan semangatnya itu memang MK mendorong bahwa pemberi ... pemberian ... penjatuhan pidana mati itu memang harus sangat hati-hati dan juga jangan nanti ada kontradiksi interminis dengan pidana-pidana yang strafmaat-nya ada di undang-undang pokoknya. Undang-undang pokoknya, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 itu. Itu nanti tolong dicermati lagi.

Kemudian yang terakhir. Mungkin ... apa ... dari kami cukup. Yang terakhir tadi sudah termasuk bahwa yang dimaksudkan ... apa ... pidana yang ... oh, ya, yang ingin saya sampaikan begini. Nanti dicermati Pasal 604, Pasal 604 ini, Andi, ini sebenarnya tindak pidana korupsi karena jabatan. Ini hanya ilustrasi saja, ilustrasi, nanti supaya bisa menjadi bahan kontemplasi Anda-Anda semua. Tindak pidana korupsi karena jabatan itu bisa saja karena pejabat itu secara formal menandatangani sesuatu kebijakan, tapi dipergunakan pihak lain untuk melakukan tindak pidana korupsi, sehingga yang bersangkutan sebenarnya tidak menikmati keuntungan dari proses. Nah, apakah juga apple to apple kalau itu kemudian dikenakan pidana ... ancaman pidana mati? Itu Pasal 604 itu. Kalau Pasal 603 memang umum. Itu saja. Jadi banyak pejabat-pejabat di Indonesia ini yang tanpa melihat fisik dari pada sebuah apa ... kegiatan, tapi secara formal karena secara jabatan dia membawahi secara administratif, sehingga memberikan persetujuan, tapi begitu ternyata di lapangan ada penyalahgunaan, dia tidak bisa dilepaskan karena ada formal dia memberikan persetujuan. Karena tanpa persetujuan dari yang bersangkutan, anggaran tidak bisa dicairkan. Pembayaran proyek itu misalnya tidak bisa kemudian dibayarkan. Padahal pure yang bersangkutan betul-betul tidak menikmati daripada adanya penyelewengan itu. Ini salah satu ilustrasi bahwa korupsi karena jabatan,



sehingga memang dalam undang-undang yang lama pun, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Saudara Andi dan teman-teman, di Pasal 3 nanti dicermati, itu memang ancaman pidananya diberikan pilihan-pilihan yang ringan terhadap tindak pidana korupsi karena jabatan ini.

Oke. Dari Dixon atau Andi yang mewakili teman-teman menyampaikan?

**49. KUASA HUKUM PEMOHON: DIXON SANJAYA [01:03:21]**

Baik, Yang Mulia. Mungkin kalau dari Pemohon dan kami juga cukup, Yang Mulia. Nanti masukan-masukan dari Majelis Panel Yang Mulia akan kami cantumkan atau kami masukan dalam Permohonan perbaikan. Begitu, Yang Mulia.

**50. KETUA: SUHARTOYO [01:03:36]**

Dari Andi cukup?

**51. PEMOHON: ANDI [01:03:38]**

Baik, Yang Mulia. Cukup, Yang Mulia.

**52. KETUA: SUHARTOYO [01:03:40]**

Baik. Ya, kami hari ini masih melibatkan Pemohon ... apa ... Prinsipal karena memang existing Permohonan ini tidak diajukan oleh Kuasa Hukum. Itu catatan yang harus diperhatikan, ya, Dixon, ya?

**53. KUASA HUKUM PEMOHON: DIXON SANJAYA [01:03:56]**

Baik, Yang Mulia.

**54. KETUA: SUHARTOYO [01:03:56]**

Nanti pada akhirnya, perbaikan itulah yang akan kami jadikan rujukan dengan tidak ... apa ... melepaskan kecermatan MK di dalam mencermati tanda tangan-tanda tangan Pemohon karena Anda-Anda saling berjauhan. Baik.

**55. KUASA HUKUM PEMOHON: DIXON SANJAYA [01:04:12]**

Baik, Yang Mulia.

**56. KETUA: SUHARTOYO [01:04:12]**

Jadi untuk perbaikan, Mahkamah Konstitusi memberi waktu biasa, 14 hari, dan paling lambat Permohonan perbaikan ... Perbaikan Permohonan ditunggu sampai hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, pada Pukul 14.00 WIB. Softcopy dan hardcopy-nya harus sudah diserahkan sebelum jatuh tempo waktu itu.

Ada pertanyaan, Dixon?

**57. KUASA HUKUM PEMOHON: DIXON SANJAYA [01:04:41]**

Baik. Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

**58. KETUA: SUHARTOYO [01:04:43]**

Andi, cukup?

**59. PEMOHON: ANDI [01:04:44]**

Baik. Cukup, Yang Mulia.

**60. KETUA: SUHARTOYO [01:04:46]**

Prof. Arief, cukup? Prof. Enny?  
Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.45 WIB**

Jakarta, 7 Februari 2023  
Panitera  
**Muhidin**

